



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2005 – 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran, maka diperlukan perencanaan pembangunan daerah yang disusun secara berjangka;
- b. bahwa dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dalam sistem pembangunan nasional, pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah untuk menentukan arah dan prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilakukan secara bertahap untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa Pasal 150 ayat (3) huruf a, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005 - 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2000 tentang pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perpustakaan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 63);
22. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Daerah Nusa Tenggara Barat Tahun 2003-2008 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 11).

Dengan persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2005-2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas dan fungsi koordinasi

dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

5. Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
8. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
9. Arah Pembangunan Daerah adalah strategi untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang daerah.
10. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
11. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
12. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan RPJM Daerah Kabupaten dan Kota dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

Pasal 2

RPJP Daerah Provinsi merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya daerah otonom sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah provinsi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional.

Pasal 3

- (1) RPJP Daerah Kabupaten dan Kota mengacu pada RPJP Daerah Provinsi.
- (2) Dalam Penyusunan RPJP Daerah Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bappeda Kabupaten dan Kota dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Bappeda Provinsi.

Pasal 4

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Nusa Tenggara Barat Tahun 2005 - 2025 disusun dalam sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Kondisi, Analisis, dan Prediksi Kondisi Umum Daerah

Bab III : Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah

Bab IV : Arah, Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025

Bab V : Penutup.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah Provinsi dan RPJP Daerah Kabupaten dan Kota.
- (2) Tatacara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Pembangunan Daerah Provinsi tahun 2005 - 2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Daerah Provinsi.
- (2) Pembangunan Daerah Kabupaten dan Kota Tahun 2005 - 2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Daerah Kabupaten dan Kota.
- (3) RPJP Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005 - 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Ketentuan mengenai RPJM Daerah Provinsi yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib disesuaikan dengan RPJP Daerah menurut Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan mengenai RPJM Daerah Kabupaten dan Kota yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib disesuaikan dengan RPJP Daerah menurut Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Hal-hal yang mengatur tentang pelaksanaan dan hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 3 Maret 2008

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. LALU SERINATA

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 3 Maret 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. ABDUL MALIK

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2008 NOMOR 3

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
 NOMOR 3 TAHUN 2008
 TENTANG
 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2005 – 2025

I. UMUM

Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terdiri dari dua pulau besar, yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa dan 137 pulau-pulau kecil yang mengelilinginya, dihuni oleh beraneka ragam suku bangsa dengan adat istiadatnya yang juga berbeda, namun mempunyai cita-cita dan tujuan yang sama, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk melaksanakan dan mencapai tujuan dan cita-cita tersebut diperlukan suatu rencana yang dapat merumuskan secara lebih konkrit pencapaian tujuannya.

Masyarakat Nusa Tenggara Barat telah berjuang keras dalam membangun dan memajukan masyarakat dan daerahnya selama 48 tahun sejak berdirinya pada tanggal 17 Desember 1958. Berbagai pengalaman yang diperoleh selama kurun waktu tersebut telah menjadi pelajaran yang berharga untuk melangkah menuju masa depan yang lebih baik bagi masyarakat dan pemerintah daerah.

Berdasarkan Pasal 150 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara berjangka. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah disingkat RPJP Daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, juga disebutkan bahwa RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Dengan demikian, dokumen RPJP Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2005 - 2025 ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal mendasar sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahunan dan rencana kerja pembangunan daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005 - 2025 merupakan kelanjutan dan pembangunan dari tahap pembangunan yang sudah dilakukan sebelumnya. Dalam RPJP Daerah ini, dilakukan penataan kembali berbagai langkah-langkah, baik di bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya budaya dan kelembagaannya sehingga masyarakat dan Daerah Nusa Tenggara Barat dapat mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia serta memiliki daya saing yang kuat.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005 - 2025 adalah untuk: (a) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dan unsur governance dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah; (b)

menjamin tercapainya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar ruang, antar daerah kabupaten dan kota, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah, (c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; (d) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, adil, akuntabel, dan berkelanjutan; dan (e) mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah diwujudkan dalam visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mencerminkan cita-cita bersama yang akan dicapai oleh masyarakat Nusa Tenggara Barat. Visi pembangunan masyarakat Nusa Tenggara Barat untuk 20 (dua puluh) tahun mendatang, yaitu terwujudnya masyarakat yang beriman, maju, dan sejahtera. Berazaskan visi tersebut, dirumuskan misi, yang merupakan upaya-upaya ideal untuk mencapai visi tersebut. Selanjutnya, misi dijabarkan ke dalam arah kebijakan dan strategi pembangunan jangka panjang daerah.

Karena lampiran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, maka batang tubuh dari Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005 - 2025 cukup terdiri dari 9 (sembilan) pasal yang mengatur mengenai pengertian-pengertian, muatan RPJP Daerah Provinsi, hubungan konsultasi dalam penyusunan RPJP Daerah Provinsi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJP Daerah Provinsi dan RPJP Daerah Kabupaten dan Kota, dan ruang untuk melakukan perubahan terhadap RPJM Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Nusa Tenggara Barat dengan berlakunya RPJP Daerah Provinsi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Yang dimaksud dengan konsultasi dan koordinasi dalam ketentuan ini adalah dalam rangka menciptakan sinkronisasi antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi tahun 2005 - 2025 dengan Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten dan Kota Tahun 2005 - 2025. Karena itu, Bappeda Kabupaten dan Kota perlu melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Bappeda Provinsi untuk menyusun RPJP Daerah Kabupaten dan atau RPJP Kota yang akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Tahun 2005 - 2025 dan oleh Kepala Bappeda Kabupaten dan Kota terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten dan Kota Tahun 2005 - 2025. Hal ini merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan nasional dan daerah secara keseluruhan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional dan daerah. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah oleh masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dari hasil evaluasi secara keseluruhan tersebut, Bappeda Provinsi menyusun RPJP Daerah berikutnya.

Pengendalian dilakukan dengan maksud untuk dapat menjamin bahwa pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan ini meliputi kegiatan pemantauan, pengawasan, dan tindak lanjut yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Evaluasi yang dilakukan mencakup evaluasi terhadap pelaksanaan substansi perencanaan, dimaksudkan untuk dapat mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan di masa mendatang. Fokus utama evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan diarahkan kepada hasil, manfaat, dan dampak dari rencana pembangunan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 32